



PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Rakyat Indonesia, tempat tinggal Kota Bengkulu, sebagai "Pemohon",

LAWAN

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Yayasan di Muhammadiyah, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Termohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 04 Januari 2018 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 030/05/IV/2016 tanggal 02 Mei 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Pematang Gubernur selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 minggu, kemudian sejak tanggal 08 Mei 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Termohon pencemburu;
 - b. Sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam segala hal;
 - c. Termohon keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasehat-nasehat dari Pemohon,
5. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu menceritakan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada orang lain, lalu terjadilah pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama berpisah 8 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di Jalan Medan Baru Gang Harapan 4 RT.21 RW. 03 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi dari tanggal 06 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 dengan mediator **Drs.H.Salim Muslim** mediator Pengadilan Agama Bengkulu tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 10 April 2018 Pemohon dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Bn, yang terdaftar tanggal 04 Januari 2018, dengan alasan, karena Pemohon tidak bisa menghadiri sidang di Pengadilan Agama Bengkulu, karena Pemohon tidak dapat izin sebab Pemohon bekerja di Kantor BRI Putri Hijau Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini, sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dari Penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadli perkara ini adalah Pengadilan Agama Bengkulu, maka Majelis dapat melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadli perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon berpendirian tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 06 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 dengan mediator **Drs. H. Salim Muslim**, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut Permohonannya dalam persidangan tanggal 10 April 2018, dengan alasan karena Pemohon tidak bisa menghadiri sidang di Pengadilan Agama Bengkulu, karena Pemohon tidak dapat izin sebab Pemohon bekerja di Kantor BRI Putri Hijau Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a quo perlu menetapkan dan menyatakan bahwa perkara Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Bn, yang terdaftar tanggal 04 Januari 2018, harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dinyatakan selesai dengan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Bn. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Musiazir** sebagai hakim ketua, **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** dan **H. Gusnahari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Yulia Nengsih, S.H.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Musiazir

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulia Nengsih, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 600.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-